



Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM di Surakarta)

Amalina Fatika Putri¹, Fadjar Harimurti², Aris Eddy Sarwono³

¹²³ Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Email: fatikaamalina@gmail.com¹ fadjarharimurti@gmail.com² aris_sarnur@yahoo.co.id³

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta

Korespondensi penulis: fatikaamalina@gmail.com

Abstract; This research investigates the impact of digital tax payment methods on the tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) located in Surakarta City. It hypothesizes that a digitalized tax system will enhance efficiency and convenience for taxpayers, thereby fostering greater compliance. Employing a quantitative methodology, the study utilizes a simple linear regression approach for its analysis. The participant pool comprises all active MSME operators in Surakarta City who possess a Taxpayer Identification Number (NPWP). A total of 90 respondents were carefully selected to form the sample. Data collection was performed via questionnaires designed to assess both tax payment digitalization indicators and MSME tax compliance levels. Initial findings reveal that the majority of participants are productive-aged women, engaged primarily in the culinary, retail, fashion, and creative services industries, with most businesses having operated for over three years. These preliminary observations establish a foundational understanding of the characteristics of Surakarta's MSMEs as the subject of this study. Subsequent analysis will focus on rigorously testing the hypothesized causal link between digitalization and tax compliance.

Keywords: tax payment digitalization, tax compliance, MSMEs, Surakarta..

Abstrak; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta. Digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi wajib pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong tingkat kepatuhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM di Kota Surakarta yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif dalam kegiatan usaha. Sampel berjumlah 90 responden yang dipilih dengan teknik tertentu. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang mengukur indikator digitalisasi pembayaran pajak dan kepatuhan pajak UMKM. Hasil awal menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan berusia produktif yang bergerak di sektor kuliner, ritel, fashion, dan jasa kreatif, serta sebagian besar telah beroperasi lebih dari tiga tahun. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik UMKM di Surakarta sebagai objek penelitian. Analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausal antara digitalisasi dan kepatuhan pajak.

Kata kunci: digitalisasi pembayaran pajak, kepatuhan pajak, UMKM, Surakarta.

1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama bagi pembangunan dan penyediaan fasilitas publik. Peningkatan penerimaan pajak menjadi krusial seiring dengan pertumbuhan kebutuhan belanja negara dan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, kepatuhan wajib pajak memegang peranan sentral. Kepatuhan pajak mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dalam aspek pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan pajak. Namun, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih menghadapi berbagai tantangan.

UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Data menunjukkan bahwa UMKM merupakan mayoritas dari total unit usaha di Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak UMKM yang belum sepenuhnya patuh terhadap kewajiban perpajakan, seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak, prosedur yang rumit, atau keterbatasan akses terhadap layanan perpajakan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah Indonesia terus mendorong inovasi melalui digitalisasi layanan. Digitalisasi pembayaran pajak, misalnya melalui sistem daring dan aplikasi mobile, diharapkan dapat menyederhanakan proses pembayaran, mengurangi birokrasi, dan memberikan kemudahan akses bagi wajib pajak, termasuk pelaku UMKM. Inisiatif ini selaras dengan tren global yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Di Kota Surakarta, sebagai salah satu pusat UMKM yang berkembang, digitalisasi pembayaran pajak menjadi relevan untuk diteliti dampaknya terhadap kepatuhan. Sebagian besar pelaku UMKM di Surakarta bergerak di sektor makanan dan minuman, fashion, serta jasa, dan mayoritas telah beroperasi lebih dari tiga tahun, menunjukkan kematangan usaha yang seharusnya diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan perpajakan yang tinggi. Dengan mayoritas responden berada pada rentang usia produktif (31-45 tahun) dan memiliki tingkat literasi digital yang cukup, diasumsikan bahwa mereka adaptif terhadap pemanfaatan sistem perpajakan elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris bagaimana digitalisasi pembayaran pajak memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Surakarta, guna memberikan masukan bagi kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pajak dan Wajib Pajak

Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam konteks UMKM, wajib pajak meliputi individu atau badan usaha kecil dan menengah yang menjalankan kegiatan usaha dan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya.

Pengertian Digitalisasi Pembayaran Pajak

Digitalisasi pembayaran pajak merujuk pada transformasi proses pembayaran pajak dari metode manual atau konvensional menjadi sistem elektronik yang terintegrasi dengan teknologi informasi. Hal ini mencakup penggunaan platform online, aplikasi mobile, dan berbagai kanal pembayaran digital lainnya untuk memfasilitasi wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses.

Tujuan Digitalisasi Pembayaran Pajak

Tujuan utama digitalisasi pembayaran pajak antara lain:

- a. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas : Mempercepat proses pembayaran dan mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak maupun otoritas pajak.
- b. Meningkatkan Aksesibilitas: Memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak kapan saja dan di mana saja tanpa terikat waktu dan lokasi.
- c. Mengurangi Biaya Kepatuhan: Mengurangi biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti biaya transportasi dan waktu.
- d. Meningkatkan Transparansi: Memberikan jejak digital yang jelas untuk setiap transaksi pembayaran, sehingga mengurangi potensi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.
- e. Mendorong Kepatuhan Pajak: Dengan kemudahan yang ditawarkan, diharapkan wajib pajak termotivasi untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

Indikator Digitalisasi Pembayaran Pajak

- a. Indikator untuk mengukur digitalisasi pembayaran pajak dapat meliputi:
- b. Kemudahan Akses, yaitu sejauh mana platform digital mudah diakses dan digunakan oleh wajib pajak.
- c. Kecepatan Transaksi, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pembayaran pajak secara digital.
- d. Keamanan Sistem, yaitu tingkat jaminan keamanan data dan transaksi dalam sistem pembayaran digital.
- e. Fitur Layanan, yaitu ketersediaan fitur-fitur yang mendukung pembayaran pajak (misalnya notifikasi, riwayat transaksi, panduan).
- f. Biaya Transaksi, yaitu biaya tambahan yang mungkin dikenakan untuk menggunakan layanan pembayaran digital.

Pengertian Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan formal seperti mengisi SPT, membayar tepat waktu. Kepatuhan material adalah kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan substansi peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti kebenaran data yang dilaporkan.

Kriteria Kepatuhan Pajak

Kriteria kepatuhan pajak biasanya melibatkan beberapa aspek:

- a. Pendaftaran: Memiliki NPWP dan mendaftarkan usaha sesuai ketentuan.
- b. Penghitungan: Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar sesuai peraturan.
- c. Pembayaran: Melakukan pembayaran pajak tepat waktu sesuai jatuh tempo.
- d. Pelaporan: Melaporkan SPT atau laporan pajak lainnya secara lengkap dan tepat waktu.

Indikator Kepatuhan Pajak

Indikator kepatuhan pajak UMKM dapat diukur melalui:

- a. Tingkat Pengisian SPT Tahunan: Ketepatan waktu dan kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- b. Tingkat Pembayaran Pajak Tepat Waktu: Ketaatan dalam menyetor pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
- c. Kesesuaian Data Pelaporan: Akurasi data yang dilaporkan dengan kondisi riil usaha dan catatan keuangan.

- d. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak: Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan dan kewajiban perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Digitalisasi Pembayaran Pajak (X) → Kepatuhan Pajak UMKM (Y)

Kerangka pemikiran ini menggambarkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak (variabel independen) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM (variabel dependen). Semakin baik dan mudah sistem pembayaran pajak digital, diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H1: Digitalisasi pembayaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Surakarta.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh digitalisasi pembayaran pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Populasi penelitian mencakup seluruh pelaku UMKM di Kota Surakarta yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan aktif dalam kegiatan usaha. Teknik pengambilan sampel yang dipilih adalah purposive sampling, dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sampel sebanyak 90 responden.

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan langsung kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengukur variabel digitalisasi pembayaran pajak dan kepatuhan pajak UMKM menggunakan skala Likert. Untuk analisis data, penelitian ini akan menerapkan regresi linear sederhana. Tahapan analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas instrumen, statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji asumsi klasik (normalitas dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear sederhana untuk menguji hubungan antarvariabel, uji t untuk menguji signifikansi hipotesis, dan koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum responden yang menunjukkan bahwa 90 pelaku UMKM di Kota Surakarta, sebagian besar perempuan, bergerak di sektor makanan dan minuman, fashion, serta jasa, dan berada pada usia produktif (31-45 tahun) dengan tingkat literasi digital yang baik. Mayoritas UMKM responden telah beroperasi lebih dari 3 tahun dan memiliki NPWP, serta sudah mengenal dan menggunakan sistem digital perpajakan seperti DJP Online dan e-Billing, meskipun ada sebagian kecil yang masih terbatas dalam penggunaannya.

Uji instrumen penelitian dilakukan untuk mengukur validitas dan reliabilitas kuesioner. Uji validitas menggunakan korelasi Pearson menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel digitalisasi pembayaran pajak (X) dan kepatuhan pajak UMKM (Y) valid secara statistik, dengan nilai r -hitung melampaui r -tabel dan nilai signifikansi (p -value) sebesar 0,000 ($< 0,05$). Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki nilai Alpha di atas 0,90 (variabel X = 0,989 dan variabel Y = 0,988), yang mengindikasikan reliabilitas sangat tinggi.

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap digitalisasi pembayaran pajak (X) cenderung tinggi, dengan nilai rata-rata keseluruhan antara 3,09 hingga 4,06, menunjukkan persetujuan terhadap manfaat dan kemudahan sistem digitalisasi pajak.

Item	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Interpretasi
X1	1	5	3,62	1,157	Cukup tinggi
X2	2	5	3,92	0,997	Tinggi
X3	1	5	3,44	1,299	Sedang
X4	1	5	3,09	1,321	Sedang
X5	2	5	3,73	1,079	Cukup tinggi
X6	2	5	3,69	1,077	Cukup tinggi
X7	2	5	3,98	0,971	Tinggi
X8	2	5	4,06	1,021	Tinggi
X9	1	5	3,59	1,160	Cukup tinggi
X10	1	5	3,69	1,138	Cukup tinggi

Demikian pula, tingkat kepatuhan pajak UMKM (Y) menunjukkan nilai rata-rata antara 3,64 hingga 4,07, mengindikasikan tingkat kepatuhan yang cukup tinggi, terutama dalam kejujuran pelaporan dan ketepatan waktu.

Item	Min	Max	Mean	Std. Deviation	Interpretasi
Y1	1	5	3,84	1,151	Tinggi
Y2	1	5	3,78	1,169	Cukup tinggi
Y3	1	5	3,87	1,144	Tinggi
Y4	1	5	3,64	1,211	Cukup tinggi
Y5	2	5	4,07	1,036	Tinggi
Y6	1	5	3,84	1,208	Tinggi

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data untuk variabel Total_X dan Total_Y tidak berdistribusi normal secara statistik ($p = 0,000$). (Tabel Uji Normalitas).

Variabel	Kolmogorov–Smirnov Sig.	Shapiro–Wilk Sig.	Distribusi
Total_X	0,000	0,000	Tidak Normal
Total_Y	0,000	0,000	Tidak Normal

Implikasi terhadap analisis regresi dianggap tidak menghambat validitas karena ukuran sampel yang mencukupi ($n=90$), tidak adanya *outlier* ekstrem, dan distribusi residual yang cenderung mendekati normal berdasarkan Normal Q-Q Plot dan Detrended Q-Q Plot.

Analisis regresi linier sederhana menghasilkan persamaan regresi: $Y=0,613+0,609X$. Koefisien korelasi (R) sebesar 0,976 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara digitalisasi pajak dan kepatuhan pajak. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,953 menunjukkan bahwa 95,3% variasi dalam kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh digitalisasi pajak.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,976 ^a	0,953	0,953	1,46292

a. Predictors: (Constant), Total_X

Sisanya 4,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Uji signifikansi model (Uji F) menunjukkan nilai F hitung = 1794,042 dan signifikansi = 0,000 ($< 0,05$), menandakan bahwa model regresi signifikan secara statistik.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	3839,490	1	3839,490	1794,042	,000 ^b
Residual	188,332	88	2,140		
Total	4027,822	89			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X

Uji signifikansi parsial (Uji t) untuk variabel X menunjukkan nilai t hitung = 42,356 dan signifikansi = 0,000 ($< 0,05$), yang berarti digitalisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	0,613	0,552			1,111	0,270
Total_X	0,609	0,014	0,976		42,356	0,000

a. Dependent Variable: Total_Y

Secara keseluruhan, temuan ini konsisten dengan teori administrasi pajak modern dan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama melalui kemudahan akses, efisiensi, dan transparansi sistem. Faktor pendukung termasuk literasi digital yang baik, kemudahan akses aplikasi, dan edukasi dari DJP, meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan pemahaman teknis dan jaringan internet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pembayaran pajak memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Surakarta, dengan 95,3% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh penggunaan sistem digital. Respons pelaku UMKM terhadap layanan perpajakan digital cenderung positif, menilai sistem ini efisien, mudah diakses, dan menghemat waktu, yang berdampak pada peningkatan kepatuhan dalam pelaporan, keakuratan data, dan ketepatan waktu pembayaran. Uji statistik mengonfirmasi pengaruh positif yang sangat kuat dari digitalisasi pajak terhadap kepatuhan. Keberhasilan ini didukung oleh kemampuan digital pelaku usaha, ketersediaan akses internet, serta peran aktif DJP dan pemerintah daerah dalam edukasi. Namun, kendala teknis seperti

kurangnya pemahaman teknologi di kalangan pelaku usaha yang lebih tua dan keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah masih menjadi tantangan dalam penerapan sistem digital secara merata.

Saran

Berdasarkan temuan ini, disarankan kepada DJP dan pemerintah daerah untuk memperluas sosialisasi dan pelatihan digitalisasi pajak bagi UMKM, khususnya yang kurang familiar dengan teknologi, serta meningkatkan infrastruktur internet untuk memastikan akses yang merata dan mempertimbangkan sosialisasi tatap muka bagi pelaku usaha kecil nonformal. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk aktif memanfaatkan layanan pajak digital dan meningkatkan literasi digital serta pemahaman teknis terkait sistem perpajakan elektronik guna memaksimalkan manfaat digitalisasi. Sementara itu, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti literasi pajak, pendapatan atau omzet usaha, dan tingkat pendidikan wajib pajak untuk hasil yang lebih komprehensif, atau menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) untuk menggali lebih dalam persepsi pelaku UMKM, serta melakukan penelitian serupa di wilayah atau segmen wajib pajak yang berbeda untuk membandingkan temuan dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memengaruhi kepatuhan pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Prasetyo, A. (2020). Taxpayer Education, Perception of E-Filing Effectiveness and Tax Sanctions on Tax Compliance. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 187–192. doi:10.32479/ijefi.9071
- Putera, W. A., Ramayasa, I. P., & Pramesti, I. E. B. (2024). Pengukuran Tingkat Kepuasan Pengguna E-Commerce: Tokopedia Menggunakan Metode End User Computing Satisfaction (Studi Kasus: Mahasiswa ITB STIKOM Bali Jimbaran). *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9053–9065.
- Tiurma, T., Sipahutar, U., & Tina, A. (2024). Efektivitas E-System dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Tinjauan Literatur terhadap Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan. *Publikasi Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 1(1), 62–70.
- Widyarini, E., & As, M. (2024). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, dan Digitalisasi Layanan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kecamatan Jagakarsa. *Jurnal Pajak Vokasi*, 6(1), 16–22.
- Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). *Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Insentif Pajak*.